

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia, tidak terkecuali Negara Republik Indonesia, tentu membutuhkan rasa aman untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan usaha-usaha bersama dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah dan warga negara, untuk saling membantu menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan gangguan yang ada. Realisasi dan perwujudan tugas tersebut kemudian akan dapat terlaksana yaitu dengan melalui pemahaman terhadap konsep keamanan nasional. Hal ini ditujukan untuk mendorong munculnya kesadaran dari setiap warga negara sehingga mereka akan secara sukarela menjaga pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Pembangunan postur pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia perlu memadukan antara sistem pertahanan dan keamanan nasional. Sistem ini merupakan suatu usaha mempertahankan keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang berdasarkan undang-undang dasar, yaitu dengan menetapkan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan negara untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus-menerus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melibatkan segenap unsur dan potensi yang ada dan melakukan pembinaan agar menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.³ Untuk menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional tersebut tentu melibatkan dimensi-dimensi dalam keamanan terkait ancaman dan

gangguan nasional. Konsep keamanan nasional itu sendiri tidak hanya mencakup dimensi ancaman militer dalam arti tradisional, di mana terdapat pasukan militer dari negara lain yang ingin menginvasi atau menjajah Negara Republik Indonesia.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya, sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya Pertahanan Negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan

baik. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak stabil tidak saja mengganggu kelancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu. Tata nilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Setiap gangguan yang berdimensi SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup juga menjadi urusan pertahanan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang ; PENGARUH ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN TERHADAP KETAHANAN NASIONAL (Studi di YONARMED 1/ROKET)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertahanan negara dan keamanan negara terhadap ketahanan nasional pada studi kasus Yonarmed 1/Roket?.
2. Faktor apa yang paling dominan yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada studi kasus Yonarmed 1/Roket?
3. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan agar system pembangunan pertahanan dan keamanan dapat diimplementasikan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pertahanan negara dan keamanan negara terhadap ketahanan nasional pada studi kasus Yonarmed 1/Roket.
2. Menganalisis Faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada studi kasus Yonarmed 1/Roket.
3. Mengetahui Strategi dan upaya yang dapat dilakukan agar system pembangunan pertahanan dan keamanan dapat diimplementasikan.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka pemilihan topik bahasan tentang pembangunan pertahanan dan kemanan di Jawa Timur khususnya di YONARMED 1/ROKET bagi Prajurit TNI AD, secara teoritis akan memberikan gambaran yang lebih konkrit dan dapat dijadikan sumber pijakan dalam menentukan implikasi kebijakan.
- 2) Bagi kepentingan kedinasan, bahwa hasil penelittan ini dapat dijadikan input dalam pengeterapan pola-pola pembinaan kesadaran bela negara untuk memotivasi prajurit dan pembinaan tata hubungan/komunikasi dalam bidang pembangunan pertahanan militer dan keamanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Ignatius Budiman (2013). Teknologi Informasi dalam Perang Hibrida (Hybrid Warfare) Perang hibrida merupakan perang campuran. Perang jenis ini tidak bisa dimenangkan dengan hanya berfokus pada teknologi, namun juga dengan aspek Kemkominfo akan menggelar kurang lebih 5600 Pusat Layanan Internet Kecamatan di seluruh Indonesia, yang sudah digelar baru sekitar 1800 buah, sehingga masih tersisa lebih dari 3000 yang belum terpasang. Apabila aparat teritorial mampu menempatkan sarana ini di tempat yang tepat dan dapat menggabungkannya dengan konsep rumah pintar serta kantong digital, maka dengan otomatis sudah melaksanakan kegiatan untuk memperkuat ketahanan wilayah dalam rangka menghadapi perang informasi. Disarankan pula untuk Pusterad membuat konten yang berisi pesan teritorial akan kesadaran bela negara atau Bintangwil di website, teknisnya adalah ketika pertama kali orang membuka website maka pesan teritorial itu yang akan selalu muncul terlebih dahulu, sehingga masyarakat yang mengakses web akan menerima pesan yang diinginkan oleh pihak teritorial, sehingga konsep Bintangwil secara digital akan menjadi sangat efektif.

Henra Hari Sutaryo (2013) menulis penelitiannya tentang Hybrid Warfare Dan Implikasinya Bagi Indonesia. Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- 1) Hibryd warfare adalah ancaman masa kini yang memiliki karakteristik yang mencampurkan berbagai aspek peperangan mulai dari aspek pelaku peperangan, sistem dan metode peperangan, didukung dengan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, menggunakan seluruh dimensi peperangan

yang terkini termasuk media cyber dan melakukan aksinya dengan memanfaatkan aspek ideologi, politik, keamanan, teknologi, hukum dan lingkungan hidup. Pengalaman sejarah Bangsa Indonesia dalam berbagai konflik merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Pengaruh internasional, kemampuan diplomasi dan penguasaan teknologi Alutsista, informasi dan komunikasi merupakan faktor penting yang harus dikuasai, sehingga Bangsa Indonesia memiliki ketahanan yang tangguh.

2) Kualitas prajurit TNI yang sudah lebih dari 10 tahun tidak memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan operasi militer pada keadaan sebenarnya perlu dipelihara dan ditingkatkan melalui program revisi dan validasi doktrin TNI, pendidikan dan latihan yang kontinyu disertai dengan pengembangan organisasi, modernisasi Alutista dan penyiapan kekuatan dan kemampuan cyber warfare yang handal.

Alva A.G. Narande,(2013) melaporkan hasil penelitiannya tentang Menghadapi Ancaman Perang Hibrida: Determinasi Tantangan Tugas TNI AD "To Win The Hearts And Minds". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaruh perang hibrida telah menyebar secara global, kecenderungan tersebut dapat disaksikan secara nyata dari peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi saat ini. Menyitir harapan Panglima TNI untuk mengantisipasi ancaman tersebut, maka TNI AD kiranya perlu melakukan pendalaman lebih lanjut tentang ancaman perang hibrida agar dapat diadaptasi dengan konsep-konsep operasi TNI AD, disesuaikan dengan bentuk-bentuk ancaman yang akan muncul. Sehingga TNI AD siap menghadapi tantangan tugas dimasa yang akan datang dengan tepat dan cepat.

Ivan Yulivan,(2013) melaporkan sebagai berikut : 1) Perang merupakan

kelanjutan politik negara dalam bentuk lain, sehingga kesiapan dalam melaksanakan perang harus dipersiapkan sedemikian rupa dengan memanfaatkan segala kemampuan dan kekuatan yang dimiliki. 2) Perang hibrida merupakan suatu kombinasi bentuk peperangan model baru yang dilatarbelakangi oleh kondisi dunia yang dimotori oleh AS dan koleganya dimana perang hibrida merupakan perpaduan antara perang konvensional, perang modern, dan perang dengan penggunaan cyber. 3) Untuk dapat menjadi aktor yang dapat berperang secara hibrida, penguasaan teknologi mesin perang serta penguasaan teknologi cyber yang didukung dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan alam setempat serta dilandasi oleh doktrin-doktrin peperangan menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaannya. 4) Hizbullah merupakan salah satu contoh organisasi militer yang mampu mengaplikasikan peperangan dengan model perang hibrida dan berhasil menandingi kekuatan Israel (IDF) di Lebanon Selatan.

Eko Susetyo (2016) melaporkan tentang Aspek Logistik Dalam Menghadapi Ancaman Hibrida. Hasil penelitian menyimpulkan Ancaman hibrida menjadi tren dalam perkembangan ancaman yang dihadapi oleh suatu negara. Ancaman ini menggabungkan kemungkinan sebuah kekuatan nonnegara tetapi mempunyai kemampuan sebagaimana layaknya sebuah negara. Atau juga bisa jadi sebuah negara tetapi mempraktekkan cara-cara bertindak yang lazim dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara, seperti misalnya tindakan terorisme. Bagi TNI AD, tidak ada kata lain kecuali menyesuaikan dengan tuntutan di lapangan dan siap melaksanakan perang hibrida. Dari sudut pandang logistik, perang hibrida merupakan perang yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi tinggi dan terkini. Hal ini membawa konsekuensi pada 2 hal: kesiapan Alutsista

dan sistem dukungan logistik yang aplikatif dan terlatih. Kesiapan Alutsista mendesak segera dilaksanakannya sistem pemeliharaan material secara “seketika, transparan, dan universal”, serta perencanaan yang menyeluruh dalam pengadaan Alutsista. Sistem dukungan logistik yang aplikatif dan terlatih dapat diwujudkan dengan perbaikan pengelolaan doktrin logistik yang menyangkut sinkronisasi antara logistik wilayah dan logistik pasukan dan ditunjang dengan latihan yang berfokus pada keberhasilan dukungan logistik. Semua inisiatif di atas memerlukan pergeseran paradigma yang menyadari bahwa logistik memang harus ditangani secara sangat-sangat serius.

Triyoga Budi Prasetyo, (2013) Kesiapan Bangsa Indonesia Secara Geopolitik Dalam Menghadapi Perang Hibrida. Hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Upaya untuk mengatasi ancaman dilakukan dengan menerapkan strategi militer yang memadukan perang konvensional, perang yang tidak teratur, dan cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi, serta perang informasi. Kombinasi antara perang konvensional yang dipadukan dengan peralatan teknologi komunikasi mampu menghasilkan dan menghancurkan target musuh dengan meminimalkan kerusakan dan kerugian baik peralatan tempur maupun sumber daya militer seperti prajurit.
- b. Dalam perang hibrida aspek penguasaan atas kemajuan teknologi persenjataan memegang peranan yang sangat penting, terutama hal-hal yang terkait penggunaan ruang udara dan angkasa luar, perang informasi dan penggunaan network centric warfare yang dapat dimanfaatkan dimasa damai maupun ketika terjadi perang.
- c. Aspek penguasaan teknologi tersebut tidak akan banyak bermanfaat ketika jajaran TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan belum

mengembangkan strategi dan peningkatan kekuatan posturnya.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.

Usaha pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional yang sangat strategis, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman

militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkoba, dan konflik terbuka atau perang konvensional. Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 disusun dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya bidang pertahanan, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

A) Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada landasan yuridis dan konseptual sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

- b) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”; dan
 - c) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. Upaya pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintahan. Selanjutnya esensi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan

pembangunan nasional yang diselenggarakan secara sinergis, terkoordinasi, dan terintegrasi di berbagai kementerian/ lembaga guna mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, telah disiapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang salah satunya adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis, yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif.

b. Landasan Konsepsional

Landasan konsepsional dalam penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1) Perkembangan Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional dapat berubah dan berakumulasi menjadi berbagai bentuk ancaman, resiko, dan peluang bagi kepentingan nasional serta berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Berbagai bentuk ancaman perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan menganalisis berbagai faktor

yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional.

Analisis terhadap lingkungan strategis yang begitu dinamis dan kompleks menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka Kebijakan Umum Pertahanan Negara diarahkan pada penyelenggaraan pertahanan negara yang disusun secara berlapis dan bersifat kesemestaan.

2) Geopolitik dan Geostrategi

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang terletak diantara dua benua dan dua samudra menjadi dasar penyusunan strategi pertahanan negara. Secara konseptual, geopolitik Indonesia adalah wawasan nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional.

Dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategis Indonesia, pembangunan pertahanan negara disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

3) Tujuan dan Kepentingan Nasional Indonesia

Tujuan dan kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang esensial dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara yang diwujudkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pokok sebagai berikut:

- a) tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara;
- c) sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu;

4) Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu system pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha

membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

1. Pokok-Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, tujuan strategis pertahanan negara adalah mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara disusun pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan

mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada:

1) Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian/lembaga dalam menghadapi ancaman dan kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

2) Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk menyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

3) Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan Kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang

terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan, yaitu :

- a) pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, sebagai upaya dalam membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan pertahanan negara;
- b) menata kembali unsur Kementerian Pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan organisasi internasional, dalam rangka optimalisasi fungsi yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi;
- c) pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan;
- d) penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini; dan
- e) pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan guna efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab institusional dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional.

4) Pembangunan Wilayah Pertahanan

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah

dan Pemerintah Daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.

5) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan

Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan pada usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu yang meliputi:

- a) pengintegrasian peran dan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan
 - b) optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara-negara tetangga.
- 6) Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pertahanan Negara, termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara.

Pengembangan teknologi dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang terkait dengan bidang pertahanan negara.

7) Pembangunan di bidang Kerja Sama Internasional

Pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling pengertian (Confidence Building Measures), pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi sesuai kebijakan pemerintah.

8) Pembangunan Industri Pertahanan

Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan mendukung produksi alat peralatan pertahanan yang menunjang perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan alat peralatan

pertahanan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang dan/atau alih teknologi dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal.

9) Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis. Usaha pemberdayaan pertahanan negara meliputi:

1) Pemberdayaan Pertahanan Militer.

a) Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis,

memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, serta menata gelar TNI secara seimbang. Penyelenggaraan disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan baik dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang dengan mengacu pada Trimatra Terpadu.

b) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah disiapkan dan ditata untuk mendukung pertahanan militer.

2) Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter

a) Peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran kementerian/lembaga sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter didukung kementerian/lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

b) TNI dipersiapkan sebagai unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu untuk mendukung kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pertahanan nirmiliter.

3) Pemberdayaan Potensi Pertahanan

Pemberdayaan potensi pertahanan diselenggarakan secara terpadu dengan mengnyinergikan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

4) Pemberdayaan di bidang Kerja Sama Internasional

Pemberdayaan bidang kerja sama internasional diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan.

5) Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan guna pemenuhan alat peralatan pertahanan.

6) Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pemberdayaan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.

c. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara

Pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, sebagai berikut:

- 1) Menghadapi ancaman militer, pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung.
- 2) Menghadapi ancaman nonmiliter, pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan

kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

- 3) Menghadapi ancaman hibrida, dihadapi dengan pola pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.
- 4) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia diselenggarakan oleh TNI dan kementerian/lembaga sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- 5) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional diselenggarakan oleh TNI dan unsur-unsur pertahanan nirmiliter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kebijakan Regulasi

Kebijakan Regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan

yang selaras dengan Program Legislasi Nasional melalui pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan nasional, kerahasiaan negara, pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara, revisi atas Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya baik yang didelegasikan oleh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Veteran, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan, termasuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.

e. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara meliputi:

- 1) Peningkatan anggaran, untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
- 2) Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing-masing kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai rencana strategis kementerian/lembaga

dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara.

- 3) Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

f. Kebijakan Pengawasan


Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal, baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI dengan segala kepentingannya. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.



3.1.1. Fungsi Teritorial Militer Dalam Pandangan Teoritis

Hampir tidak ada ahli militer yang memusatkan perhatiannya pada apa yang disebut dengan istilah fungsi teritorial atau fungsi pembinaan territorial yang dilakukan militer pada masa damai. Namun berdasarkan kajian intervensi militer dalam politik dinegara-negara Dunia ketiga, para ahli militer secara implicit mengakuinya sebagai bagian dari fungsi politik. Oleh karena itu fungsi territorial baru bisa dilakukan oleh militer bila ia sedang melakukan tindakan campur tangan dalam politik atau bila ia sedang memberlakukan pemerintahan darurat militer pada masa perang. Dengan kata lain fungsi territorial dapat dikatakan sebagai fenomena universal bila ia dimasukkan ke dalam bagian tindakan campur tangan militer atau bagian dari fungsi darurat perang. Sebab, tindakan campur tangan militer dan tindakan darurat perang telah menjadi fenomena universal.

Kaitannya dengan fungsi darurat perang, fungsi territorial sangat mengakar pada teori perang Karl Von Clausewitz. Tentang gagasan tirunggal yang menakjubkan; politik pemerintah, kualitas professional tentara dan sikap masyarakat yang melihat ketiganya merupakan komponen yang memainkan peran yang sama pentingnya dalam perang. Sebab, perang dalam pandangan Karl Von Clausewitz bukan hanya terbatass pada aktifitas militer yang berdimensi milite, tapi juga mencakup tindakan atau aktivitas politik, sehingga perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Namun fungsi territorial sebagai konsekuensi dianutnya doktrin perang total yang mengakar pada gagasan Karl Von Clausewitz itu hanya berlaku selama perang berlangsung. Pada masa damai fungsi ini bukan lagi fungsi darurat militer, melainkan fungsi intervensi militer dalam politik. Di Negara-negara Dunia Ketiga dimana militernya pernah

memberlakukan pemerintahan gerilya atau sedang melakukan tindakan campur tangan, pengertian fungsi territorial tidak memiliki rumusan tegas akibat luasnya lingkup yang dapat dimasukinya. Luas karena fungsi territorial bias mencakup tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan kekuatan (Bangkuat) pertahanan militer. Misalnya, tugas dan fungsi pembinaan wilayah pertahanan, pembinaan potensi pertahanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan. Terkait dengan luasnya cakupan yang dapat dimasuki oleh militer, Agus Widjojo menegaskan bahwa fungsi teritorial diartikan dalam pengertian yang sangat umum tanpa ada rincian fungsi

Pendapat Agus widjojo seperti itu didasarkan pada pengalaman militer Indonesia yang pernah melaksanakan pemerintahan gerilya kemudian dilanjutkan dengan tindakan campur tangan (intervention) kedalam politik. Menurut Agus Widjojo pemerintahan gerilya yang berbentuk pemerintahan darurat militer sebagai bentuk pemerintahan perang mempunyai dua tugas; (1) melancarkan dan mengendalikan operasi militer (fungsi tentara); (2) menyelenggarakan fungsi pemerintahan (fungsi teritorium).

Tugas pertama yang mencakup tugas pertempuran dan pertahanan militer merupakan fungsi organic militer, sehingga merupakan fungsi militer. Sementara tugas kedua, tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan merupakan fungsi pemerintahan (organic sipil), sehingga tidak termasuk ke dalam fungsi organic militer. Dalam pemerintahan gerilya, pelaksanaan kedua tugas ini semuanya dipimpin oleh para komandan militer melalui suatu organ pemerintahan militer, seperti koter TNI AD atau Kowil TNI AD. Pasca pemerintahan gerilya, fungsi territorial yang mencakup tugas pengelolaan sumber daya nasional untuk mendukung upaya pertahanan tetap

dilaksanakan oleh TNI AD. Bahkan Abdul Haris Nasution kembali menegaskan bahwa fungsi kedua TNI adalah fungsi territorial yang gunanya adalah untuk menggalang pertahanan dan perlawanan rakyat. Oleh karena itu fungsi territorial menjadi problematic bukan saja karena fungsi ini merupakan pengambil alihan fungsi pemerintahan daerah, tetapi juga dianggap oleh TNI sebagai bagian dari penafsiran fungsi pertahanannya. Problematis karena fungsi yang diartikan sebagai proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi nasional untuk dijadikan kekuatan pertahanan militer dianggap sebagai bagian dari tugas pokok militer. Menurut mantan Wakasad, Letnan Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri, pengertian pembinaan territorial tidak hanya meliputi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan bagi kepentingan pertahanan, tetapi juga proses pengolahan dan pembinaan berbagai potensi untuk dijadikan kekuatan pertahanan.

Kiki syahnakri (2010) menjelaskan pengertian terakhir dengan mengatakan : Agar system pertahanan tersebut (maksudnya: sishankamrata, penulis) dapat diimplementasikan maka dibutuhkan penyiapan berbagai potensi yang ada untuk diolah dan dibina supaya dapat menjadi kekuatan pertahanan yang solid dan handal sehingga pada saat dibutuhkan mampu melakukan perlawanan secara gigih dan berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang. Sejak semula konstruksi militer Indonesia lebih dekat kepada tipologi militer revolusioner profesional Amos perlmutter daripada tipologi militer profesional Samuel P Huntington. Padahal tipologi militer revolusioner profesional menurut Amos Perlmutter sudah terlibat jauh dalam politik sejak kelahirannya.

Sejalan dengan konstruksi militer Indonesia, penyebabnya menurut Amos

Perlmutter ada empat, yaitu : (1) Latar belakang proses revolusi sebagai hasil proses persenjataan seluruh bangsa (nation in arms) memberinya pemahaman kepada para perwiranya bahwa dirinya tidak berpolitik- ketika melaksanakan peran-peran politik; (2) latar belakang revolusi yang mendasari pembentukannya tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan sejumlah persyaratan-persyaratan militer professional. Lainnya –seperti persyaratan keahlian militer dan kesatuan militer; (3) prinsip eksklusif dalam proses rekrutmen dan promosi perwiranya sebagai cirri pokoknya; (4) pendidikan dan latihan terutama untuk perwirannya sama sekali tidak ada, kecuali mungkin diporelehnya melalui warisan colonial tetapi itupun terbatas dikalangan golongan tertentu.

Keempat sebab yang diajukan Amos Perlmutter tersebut memperlihatkan bahwa militer Indonesia tergolong kedalam tipologi militer revolusioner profesional'. Ciri utamanya adalah politisasi terjadi bersamaan dengan proses pembentukan militer dan rekrutmen yang berdasar revolusi dan dilakukan untuk tujuan revolusi'. Sementara relasi simboliknya dengan revolusi berdampak pada alfanya kepentingan korporasinya, sehingga menjadi anti-korporasi karena kepentingan Negara dan bangsa selalu diidentikkan dengan kepentingan TNI sebagai tentara revolusi'. Akan tetapi berlarut-larutnya- institusi politik sipil yang lemah justru dimanfaatkan oleh TNI sebagai militer revolusioner profesional' untuk tetap bertahan dalam bidang politik dengan alasan ingin mendorong terbentuknya institusi politik sipil yang kuat.

3.1.2. Komando Teritorial dalam Depolitisasi Militer

Jatuhnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998 berdampak pada berbagai macam kritikan terhadap peran politik militer. sejak saat itulah kemudian

muncul semangat baru untuk meninjau kembali khususnya masalah Komando Teritorial TNI AD. melalui sejumlah kebijakan depolitisasi militer oleh pihak otoritas sipil dan militer. Gerakan reformasi pada bulan Mei 1998 menandai dilakukannya program pembentukan militer profesional melalui sejumlah usulan kebijakan depolitisasi militer.

Berikut uraian kebijakan depolitisasi militer berdasarkan pemerintahan pasca orde baru berakhir :

1. Pemerintahan Habibie

Di masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie, Baik pihak otoritas sipil maupun pihak militer masing-masing menawarkan kebijakan dan konsep depolitisasi militer untuk kembali mengarahkan TNI ke dalam program pembentukan militer profesional dan untuk mencegah agar TNI tidak lagi mengalami politisasi seperti yang terjadi Era Orde Baru. Salah satu tujuan dari kebijakan depolitisasi militer oleh otoritas sipil dan pihak militer adalah mengakhiri fungsi politik atau fungsi non-militer TNI termasuk fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD yang mencakup penyelenggaraan urusan ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan; sebagai agen modernisasi dan pembangunan, serta sebagai penjaga setia rezim otoriter Orde Baru dan sebagai mesin politik Golkar.

Pada tanggal 5 Oktober 1998, bertepatan dengan peringatan hari ABRI, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto mengeluarkan buku yang berjudul ABRI Abad XXI: Redefenisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa. Perubahan paradigma (paradigm shift) yang dilakukan ABRI berdasarkan tinjauan yang berlangsung pada masa lalu, masa kini dan tantangan di masa depan dalam peran sosial politiknya. perubahan ini belum menyangkut

dihilangkannya peran sosial politik yang banyak dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran ABRI melainkan baru pada tahap penyesuaian peran sosial politik ABRI dalam implementasinya yaitu :

1. ABRI akan berupaya mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan.
2. ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi.
3. ABRI mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung.
4. Kesiapan melakukan political role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.

Realisasi konsep diatas, ABRI melakukan beberapa langkah perubahan politik internal dengan mengeluarkan kebijakan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Pemisahan Polri dari ABRI.
2. Perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial.
3. Likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI dan Badan Pembinaan Karyawan (Babinkar) ABRI.
4. Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status.
5. Pengurangan fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II.
6. Pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada.
7. Komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam pemilu.
8. Perubahan paradigma ABRI dengan Keluarga Besar ABRI.

9. Perubahan staf sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas

Dalam waktu yang singkat Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang secara signifikan dapat dikatakan berhasil dalam mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut depolitisasi militer. Walaupun kedudukan TNI dan Polri di parlemen masih berperan tetapi berhasil dalam mengurangi kursi TNI dan Polri di parlemen.

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Melalui Pemilu pertama setelah berakhirnya rezim militer di Indonesia, terpilih Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada 20 Oktober 1999. Dimasa kepemimpinan Abdurrahman wahid sebagai Presiden, Upaya MPR selaku otoritas sipil dalam merespon tuntutan pembentukan militer profesional tidak langsung mengeluarkan kebijakan depolitisasi militer berupa ketetapan MPR yang terkait dengan pengaturan peran dan tugas TNI-POLRI.

Pihak otoritas sipil dalam hal ini MPR melalui TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 Tentang peran dan tugas TNI dan Polri melakukan depolitisasi militer dengan maksud agar TNI dan Polri tidak lagi sama seperti di era Orde Baru, dimana keduanya bergabung di dalam ABRI dan melaksanakan fungsi dan tugas yang sama, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Dengan kata lain melalui kedua TAP MPR itu, pihak otoritas sipil ingin agar TNI dan Polri hanya berkonsentrasi pada ruang lingkup fungsi dan tugas pertahanan militer, dan Polri pada ruang lingkup fungsi dan tugas keamanan saja.

Di Era pemerintahan Abdurrahman wahid, menurut Muhaimin setidaknya ada lima kebijakan yang diambil oleh Wahid untuk menciptakan supremasi sipil, yaitu:

1. Mengurangi jumlah perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat (seperti jabatan direktur jenderal, inspektur jenderal, dan jabatan setingkat menteri lain yang menjadi langganan perwira militer) maupun di tingkat daerah (seperti gubernur, bupati, dan walikota).
2. Memisahkan secara tegas Polisi dari struktur militer sehingga Kapolri langsung berada di bawah komando Presiden.
3. Determinasi pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan mengaktifkan KPP HAM dalam kaitannya dengan peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, dan Trisakti yang diduga melibatkan personil TNI.
4. Penyelesaian masalah Gerakan Separatis di Aceh yang lebih mengutamakan pendekatan dialogis daripada pendekatan koersif dengan kekuatan militer.
5. Pergantian Menko Polsoskam dari Jendral (Purn) Yudhoyono kepada Jendral (Purn) Agum Gumelar karena Yudhoyono ditengarai membahayakan pemerintahan Wahid sebagai simbolisasi supremasi sipil.

Pelbagai tindakan radikal Abdurrahman Wahid untuk mereformasi militer dinilai terlalu mencampuri urusan rumah tangga TNI sehingga menimbulkan persaingan politik terselubung antara Wahid dengan pimpinan TNI. Puncaknya, pada hari-hari menjelang Sidang Istimewa MPR (SI-MPR) – yang dipercepat menjadi 20 Juli 2001 TNI dan Polri lebih terbuka menyatakan sikapnya pada presiden untuk menolak rencana pergantian KSAD dan Kapolri. Panglima TNI juga menyatakan secara resmi menolak pemberlakuan Dekrit Presiden dan mendukung rencana percepatan SI-MPR. Panglima Kostrad dan pasukannya bahkan berkumpul di silang monas menandakan suatu show of force yang bisa diartikan sebagai pembangkangan terhadap otoritas sipil.

3. Pemerintahan Megawati

Megawati menjadi presiden RI setelah MPR mengadakan sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Di bawah kepemimpinannya, Megawati berusaha untuk menciptakan harmonisme hubungan antara institusi sipil dengan militer. Megawati merangkul militer dengan menunjuk beberapa perwira senior untuk menduduki jabatan menteri di kabinet gotong royong seperti Susilo Bambang Yudhono yang menjadi Menko Polsoskam dan Hari Sabarno yang menjadi Mendagri. Selain itu, Megawati juga menaikkan anggaran belanja untuk bidang pertahanan dan keamanan.

Pada masa Presiden Megawati ini pula dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan pada waktu itu dapat dilihat adanya hubungan serta kerjasama yang baik dari wakil-wakil partai politik sipil dan militer yang ada di MPR dalam mengamandemen UUD 1945 ini.

Menindaklanjuti Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR No VI Tahun 2000 serta TAP MPR No. VII 2000, DPR bersama Presiden pada tahun 2002 dan tahun 2004 menerbitkan dua undang-undang baru untuk mengganti dua undang-undang lama produk Orde baru yang pernah menjadi dasar yuridis bagi berlakunya dwifungsi ABRI dan pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial. Kedua undang-undang baru itu adalah:

1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169).
sebagai
pengganti UU Nomor 20 tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 3234) yang telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1982

Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 3368);

2. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127) sebagai pengganti UU Nomor 2 Tahun 1988 Tanggal 1 Maret 1988 tentang Prajurit ABRI (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3369)

Dari perspektif depolitisasi militer, salah satu alasan pencabutan UU Pertahanan dan Keamanan Nomor 20 Tahun 1982 karena selain undang-undang ini memberi dasar hukum penyatuan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan di tubuh ABRI, juga mengakui campur tangan militer dalam politik melalui konsep dwifungsi ABRI. Padahal penyatuan pertahanan dan keamanan negara tidak hanya membawa implikasi buruk berupa penyatuan TNI dan Polri ke dalam wadah ABRI, tetapi juga politisasi ABRI. Depolitisasi dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3 tahun 2002 dan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk menegaskan kembali bahwa upaya dalam bidang pertahanan dan upaya dalam keamanan merupakan fungsi pemerintahan negara.

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada tahun 2004 melalui pilihan langsung rakyat dari hasil pemilu langsung, maka terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden yang ke 5 di Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab di panggil SBY mempunyai latar belakang militer. Hal ini dapat di artikan bahwa ketidakmampuan sipil berpolitik tanpa adanya militer.

Pada pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa

pembedaan sipil-militer harus diakhiri. Militer perlu didorong dan diafiliasi untuk terus-menerus berbenah dan berkonsolidasi agar mampu berkembang menjadi militer profesional, tangguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Rincinya, program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah meningkatkan profesionalisme anggota TNI dalam menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme, memodernisasi peralatan pertahanan negara dan meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Dengan adanya orientasi pertahanan negara seperti ini maka dikhawatirkan adanya indikasi TNI kembali masuk ke dalam domain politik di negara ini. UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan UU TNI No 34 Tahun 2004 yang dibuat dan ditetapkan oleh otoritas sipil untuk memenuhi maksud Pasal 30 UUD 1945 dan kedua TAP MPR yang juga dibuat dan ditetapkan oleh pihak otoritas sipil. Sebab, terkait dengan fungsi pembinaan teritorial Koter TNI AD pihak TNI AD tampak tidak puas dengan UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Hal itu dapat disimak dari pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo berikut: Sampai sekarang mereka membentuk opini agar rakyat tidak menyukai segala yang berbau-bau militer, TNI dan teritorial. Akibatnya muncul tuntutan dari kelompok-kelompok tertentu agar koter dibubarkan, termasuk Binter sebisa mungkin harus ditiadakan. Puncaknya di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia, istilah-istilah yang berkaitan dengan binter. Binter diganti dengan sebutan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Tapi penjabarannya seperti apa, dimana TNI menurut UU tersebut TNI dijadikan komponen utama sistem pertahanan, tidak dijelaskan harus seperti

apa.

Selain memperkenalkan Paradigma Baru TNI dan TNI Abad XXI kepada publik, TNI juga melakukan depolitisasi militer dengan cara mengubah doktrinnya. TNI mengubah doktrin Catur Dharma Eka Karma, CADEK (empat tugas satu tujuan) yang tadinya untuk mendukung doktrin Tri Ubaya Shakti (tiga janji sakti) menjadi doktrin Tri Dharma eka Putra (TRIDEK). Doktrin Tri Ubaya Shakti (tiga janji sakti) mencakup dasar pertahanan darat, kekaryaan dan pembinaan. Doktrin TRIDEK yang berarti tiga misi satu tujuan diperkenalkan ke publik pada tanggal 25 Januari 2007 untuk menggantikan doktrin CADEK (empat tugas satu tujuan). Doktrin TNI TRIDEK yang dibuat di era Panglima TNI Marsekal Udara Djoko Suyanto ini pada prinsipnya mencakup dua aspek penting, yaitu: (1) melarang personil militer terlibat dalam politik praktis, dan (2) mengakui pentingnya TNI untuk terlibat dalam operasi non-konvensional atau operasi militer selain perang, seperti tugas misi perdamaian (peace keeping) atau misi kemanusiaan (civic mission).

Mengacu pada doktrin TRI Dharma Eka Putra (TRIDEK; tiga misi satu tujuan) yang baru itu, TNI lalu merumuskan kembali tiga tugas utamanya, yaitu: (1) mempertahankan kedaulatan negara; (2) membela integritas teritorial NKRI; (3) melindungi rakyat dan tanah air dari segala ancaman dan gangguan. Ketiga tugas utama itu, TNI mengimplementasikannya ke dalam enam operasi perang khusus' dan empat belas operasi selain perang'. Termasuk ke dalam operasi selain perang' antara lain, yaitu: (1) melawan separatisme; (2) terorisme; (3) mengamankan wilayah perbatasan; (4) mendukung pemerintah di level regional; (5) membantu polisi; (6) membantu pemulihan bencana alam; (7) mempertahankan keamanan maritim dan udara. Upaya depolitisasi militer yang

terkait dengan fungsi pembinaan teritorial Koter TNI AD yang juga tidak kalah pentingnya adalah kebijakan teknis Panglima TNI Jenderal TNI AD Djoko Santoso pada tahun 2008 yang secara tegas melarang anggota TNI terlibat dalam politik praktis. Kebijakan Panglima TNI itu dibuat dalam bentuk Instruksi Panglima TNI Nomor.: Ins/1/VIII/2008 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam pemilu dan Pilkada.

Secara institusional, kebijakan Panglima TNI yang mewajibkan prajuritnya netral dalam pemilu dan pilkada merupakan upaya formal TNI untuk membuat yakin seluruh komponen masyarakat terutama masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional bahwa TNI benar-benar telah berubah dan meninggalkan dunia politik praktis. Juga untuk menepis kemungkinan tuduhan akan digunakannya kembali fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD sebagai sarana mobilisasi untuk mendukung calon atau partai politik peserta pemilu bupati/walikota/gubernur, pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan wakil presiden.

Semua kebijakan depolitisasi militer tersebut pada hakekatnya adalah respon otoritas sipil dan pihak militer terhadap aspirasi politik masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional yang menghendaki pembentukan militer profesional. Sebab, sebelumnya, kelompok-kelompok masyarakat pro-reformasi, pro-demokrasi dan pro-militer profesional sangat gencar menuntut dilakukannya depolitisasi militer yang mencakup tiga hal, yaitu: (1) pencabutan dwifungsi ABRI; (2) kembalinya TNI ke barak secara permanen; (3) berlakunya peradilan umum bagi anggota militer yang melanggar pidana terutama pertanggungjawaban TNI atas seluruh tindakannya yang dinilai melanggar HAM. Pandangan Internal Militer Akan Urgensi Koter TNI AD Pihak

TNI AD beralasan bahwa Keberadaan Lembaga Koter TNI AD sebagai gelar kekuatan pertahanan teritorial untuk mendukung sistem pertahanan semesta. seperti yang diatur dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 dan Tugas pokok TNI dan Tugas TNI AD yang diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Untuk mewujudkan Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta maka diperlukan fungsi pembinaan teritorial. Pimpinan TNI AD juga berargumen bahwa Implementasi fungsi pembinaan Teritorial hanya bisa berjalan kalau ada lembaga yang menjalankan, dalam hal ini ialah Keberadaan Lembaga Komando Teritorial TNI AD.

TNI AD juga berargumen bahwa upaya menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan Departemen Pertahanan dan Pemerintah Daerah selaku pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara, tetapi juga merupakan tugas dan kewenangan TNI AD. Bagi TNI AD Urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan Lembaga Koter TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai jenis ancaman. Sebagai alat pertahanan negara, Lembaga Koter TNI AD adalah bentuk penggelaran kekuatan TNI yang tetap mengacu pada sistem pertahanan semesta. Kepala Staf Resort Militer (Kasrem) Korem 031 Wirabima Letkol Handoko misalnya beliau mengakui semua itu dengan mengatakan : Pembinaan Teritorial merupakan kewenangan semua instansi Negara untuk mempertahankan Negara dari ancaman, kalau kita menganut Sistem Pertahanan Semesta, maka fungsi Pembinaan Teritorial sangat diperlukan. Komando Kewilayahan/Koter adalah

bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan Negara, Jika fungsi teritorial Komando teritorial yang kini dinamakan Komando Keilayahan dihilangkan, berarti TNI akan kehilangan gelar kekuatan yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pasca

diberlakukannya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang masih termasuk ke dalam fungsi sosial dan politik diakui oleh TNI AD merupakan tanggungjawab TNI dan pemerintah dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan. Kasrem Korem 031 Wirabima Letkol Handoko membenarkan hal itu dengan mengatakan : Apabila kita kembalikan kepada masalah pembinaan teritorial, maka fungsi teritorial pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah.

Sebagai sebuah Organisasi, TNI memang melakukan Pembinaan Teritorial, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pembinaan teritorial yang dilakukan pemerintah. Jadi sebenarnya pembinaan teritorial/Binter itu dilaksanakan oleh semua aparat pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup Negara terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pada pasaca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mendukung sistem pertahanan negara. Pengertian sistem pertahanan negara menurut Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,

terpadu, terarah, danberlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 6. sistem pertahanan neagara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republilk Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Oleh sebab itu Lembaga Koter TNI AD sebagai bagian dari postur TNI AD dapat melaksanakan fungsi militer dan fungsi non-militer. Di lapangan fungsi militer Lembaga Koter TNI AD dapat dilakukan Kodam dan Korem yang ditunjukkan oleh kehadiran pasukan tempur. Sedngkan fungsi non-militer berupa fungsi pembinaan teritorial dapat dilakukan mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil dan Babinsa. Sebagai bagian dari postur TNI AD, Lembaga Koter TNI AD dibentuk untuk mengatasi berbagi jenis ancaman, seperti ancaman disintegrasi sosial dan budaya.Hal itu menunjukkan pula bahwa Lembaga Koter TNI AD memang sengaja dibangun dan dipersiapkan untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tugas dan fungsinya juga mencakup tugas dan fungsi non-militer. Bagi TNI AD Pelaksanaan fungsi politik berarti melaksanakan fungsi pembinaan teritorial berupa segala usaha, kegiatan dan tindakan politik baik dengan maksud untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya maupun dengan tujuan untuk menggalang kemanunggalan TNI-Rakyat. Dilapangan,

Implementasi fungsi pembinaan teritorial yang terjadi di Provinsi Riau menunjukkan keterlibatan Lembaga Koter TNI AD dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sesungguhnya adalah keterlibatan TNI dalam fungsi politik. Namun pelaksanaan fungsi politik yang dilakukan oleh Lembaga Koter TNI AD bersama pemerintah daerah bukanlah bentuk fungsi politik praktis. Yang mana dimasa Orde baru Fungsi Teritorial Lembaga Koter dikerahkan untuk bagaimana mendominasi kekuasaan rezim militer. Tetapi saat ini Implementasi Fungsi pembinaan teritorial mulai menunjukkan suatu upaya yang dilakukan oleh TNI dalam rangka menjalankan Operasi militer selain perang.

Pelaksanaan fungsi politik itu dianggap oleh TNI AD tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena masih merupakan bagian dari penafsiran pelaksanaan tugas Angkatan Darat, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan didarat. Oleh karena itu urgensi pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi TNI AD adalah untuk memperkuat tanggung jawab sosialnya, yaitu dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

Pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi Lembaga Koter TNI AD, karena fungsi pembinaan teritorial merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dimana istilah pemberdayaan mencakup pengertian upaya Lembaga Koter TNI AD mempersiapkan potensi pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

3.1.3. Pandangan Internal Militer Akan Urgensi Koter TNI AD

Pihak TNI AD beralasan bahwa Keberadaan Lembaga Koter TNI AD sebagai gelar kekuatan pertahanan teritorial untuk mendukung sistem pertahanan semesta. seperti yang diatur dalam UU Pertahanan Nomor 3 Tahun

2002 dan Tugas pokok TNI dan Tugas TNI AD yang diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Untuk mewujudkan Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta maka diperlukan fungsi pembinaan teritorial. Pimpinan TNI AD juga berargumen bahwa Implementasi fungsi pembinaan Teritorial hanya bisa berjalan kalau ada lembaga yang menjalankan, dalam hal ini ialah Keberadaan Lembaga Komando Teritorial TNI AD. TNI AD juga berargumen bahwa upaya menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan Departemen Pertahanan dan Pemerintah Daerah selaku pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara, tetapi juga merupakan tugas dan kewenangan TNI AD. Bagi TNI AD Urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial yang dilakukan Lembaga Koter TNI AD pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai jenis ancaman. Sebagai alat pertahanan negara, Lembaga Koter TNI AD adalah bentuk penggelaran kekuatan TNI yang tetap mengacu pada sistem pertahanan semesta. Kepala Staf Resort Militer (Kasrem) Korem 031 Wirabima Letkol Handoko misalnya beliau mengakui semua itu dengan mengatakan : Pembinaan Teritorial merupakan kewenangan semua instansi Negara untuk mempertahankan Negara dari ancaman, kalau kita menganut Sistem Pertahanan Semesta, maka fungsi Pembinaan Teritorial sangat diperlukan. Komando Kewilayahan/Koter adalah bentuk penggelaran kekuatan TNI sebagai alat pertahanan Negara, Jika fungsi teritorial Komando teritorial yang kini dinamakan Komando Keilayahan dihilangkan, berarti TNI akan kehilangan gelar kekuatan yang tersebar diseluruh wilayah tanah air.

Implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pasca

diberlakukannya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang masih termasuk ke dalam fungsi sosial dan politik diakui oleh TNI AD merupakan tanggungjawab TNI dan pemerintah dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan. Kasrem Korem 031 Wirabima Letkol handoko membenarkan hal itu dengan mengatakan :

Apabila kita kembalikan kepada masalah pembinaan teritorial, maka fungsi teritorial pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga pemerintah.

Sebagai sebuah Organisasi, TNI memang melakukan Pembinaan Teritorial, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pembinaan teritorial yang dilakukan pemerintah. Jadi sebenarnya pembinaan teritorial/Binter itu dilaksanakan oleh semua aparat pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup Negara terhadap berbagai kemungkinan ancaman gangguan keamanan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa urgensi implementasi fungsi pembinaan teritorial Lembaga Koter TNI AD pada pasaca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 adalah untuk mendukung sistem pertahanan negara. Pengertian sistem pertahanan negara menurut Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, danberlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Pasal 1 angka 6 UU TNI Nomor 34 tahun 2004 selengkapnya berbunyi

sebagai berikut: 6. sistem pertahanan neagara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Oleh sebab itu Lembaga Koter TNI AD sebagai bagian dari postur TNI AD dapat melaksanakan fungsi militer dan fungsi non-militer. Di lapangan fungsi militer Lembaga Koter TNI AD dapat dilakukan Kodam dan Korem yang ditunjukkan oleh kehadiran pasukan tempur. Sedangkan fungsi non-militer berupa fungsi pembinaan teritorial dapat dilakukan mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil dan Babinsa. Sebagai bagian dari postur TNI AD, Lembaga Koter TNI AD dibentuk untuk mengatasi berbagai jenis ancaman, seperti ancaman disintegrasi sosial dan budaya. Hal itu menunjukkan pula bahwa Lembaga Koter TNI AD memang sengaja dibangun dan dipersiapkan untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya, serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tugas dan fungsinya juga mencakup tugas dan fungsi non-militer.


Bagi TNI AD Pelaksanaan fungsi politik berarti melaksanakan fungsi pembinaan Bagi TNI AD Pelaksanaan fungsi politik berarti melaksanakan fungsi pembinaan teritorial berupa segala usaha, kegiatan dan tindakan politik baik dengan maksud untuk menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya maupun dengan tujuan untuk menggalang kemanunggalan TNI-Rakyat. Dilapangan, Implementasi fungsi pembinaan teritorial yang terjadi di Provinsi Riau menunjukkan keterlibatan Lembaga Koter TNI AD dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sesungguhnya adalah keterlibatan TNI

dalam fungsi politik. Namun pelaksanaan fungsi politik yang dilakukan oleh Lembaga Koter TNI AD bersama pemerintah daerah bukanlah bentuk fungsi politik praktis. Yang mana dimasa Orde baru Fungsi Teritorial Lembaga Koter dikerahkan untuk bagaimana mendominasi kekuasaan rezim militer. Tetapi saat ini Implementasi Fungsi pembinaan teritorial mulai menunjukkan suatu upaya yang dilakukan oleh TNI dalam rangka menjalankan Operasi militer selain perang.

Pelaksanaan fungsi politik itu dianggap oleh TNI AD tidak bertentangan dengan Undang-undang, karena masih merupakan bagian dari penafsiran pelaksanaan tugas Angkatan Darat, yaitu memberdayakan wilayah pertahanan didarat. Oleh karena itu urgensi pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi TNI AD adalah untuk memperkuat tanggung jawab sosialnya, yaitu dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

Pelaksanaan fungsi pembinaan teritorial bagi Lembaga Koter TNI AD, karena fungsi pembinaan teritorial merupakan bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dimana istilah pemberdayaan mencakup pengertian upaya Lembaga Koter TNI AD mempersiapkan potensi pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

3.2. Kerangka Konsep



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di YONARMED 1/ROKET Singosari Kabupaten Malang.. Sedangkan waktu penelitian dimulai tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 24 Nopember 2016.

4.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptip-analitis dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis data yang melibatkan numerik didalamnya. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terkait dengan permasalahan penelitian dan fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat dibangun sebuah kontruksi yang nantinya dapat digunakan sebagai model atau bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Kekuatan metode ini terletak pada teori dan referensi yang digunakan untuk menguji asumsi-asumsi yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini persepsi yang dibangun tidak mutlak pada peneliti tetapi lebih pada responden atau nara sumber.

4.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling karena sampel yang diambil adalah semua siswa yang mengikuti pendidikan bela negara di YONARMED 1/ROKET Singosari Malang sebanyak 18 Orang.

Objek penelitian	: individu
Unit sampel	: siswa
Unit analisis	: siswa
Responden	: siswa dan pelatih pendidikan bela negara

4.4. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data tentang kepemimpinan, komunikasi, reward dan motivasi serta kinerja pegawai digunakan metode pengumpulan data fokus kuesioner dibantu dengan observasi, teknik wawancara (interview guide) dan teknik dokumentasi.

a. Kuesioner

Penggunaan kuesioner memiliki sejumlah kelebihan diantaranya yaitu :

- 1) Terjamin kerahasiaannya
- 2) Memberikan peluang yang cukup pada responden untuk berpikir.
- 3) Menjangkau banyak orang dalam waktu bersamaan
- 4) Terdokumentasi dan terefleksi secara baik.
- 5) Mudah dianalisa dan dapat dilaksanakan dengan tatap muka atau bukan tatap muka.

Kelebihan inilah yang mendorong peneliti untuk menggunakannya dan tetap mewaspadaai sejumlah kelemahan yang ada.

Kelemahan penggunaan kuesioner yaitu :

- 1) Responden menutup diri terhadap hal-hal yang negatif yang berpengaruh terhadap dirinya.
- 2) Membuka peluang responden untuk mencontoh jawaban responden lain.
- 3) Adanya kemungkinan responden salah memahami pertanyaan

4) Membuka peluang responden untuk menjawab dengan tidak sesungguhnya.

5) Tidak memungkinkan peneliti untuk mengetahui respon spontan dari responden.

b. Obsevasi

Digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengamatan langsung terhadap obyek studi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pedoman memuat garis besar / kategori untuk mencari data sekunder yang diperlukan.

d. Wawancara

Teknik wawancara berisi daftar pertanyaan tentang obyek yang diteliti sebagai acuan dalam melakukan wawancara.

Untuk mengumpulkan data primer, dibuatlah indikator masing-masing variabel dalam bentuk kuesioner dirancang berdasarkan skala likert yang bersifat ordinal (Singarimbun,1999). Sebelum data yang didapat dianalisa lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan uji terhadap instrumen pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat, yaitu uji validitas dan uji reabilitas.

4.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definsi
Pertahanan Negara (X1)	-Anggaran pertahanan (X1.1) -Jumlah penduduk Republik Indonesia (X1.2) -Ancaman konvensional dan nonkonvensional (X1.3) -Anggaran pertahanan	- para aparat teritorial akan memiliki naluri kepekaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di wilayahnya - kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan

	<p>negara (X1.4) -Kemampuan keuangan pemerintah (X1.5) -Harga alutsista (X1.6) -Jumlah personil sistem pertahanan (X1.7)</p>	<p>pengendalian kegiatan pembinaan -Kemampuan penguasaan wilayah adalah kemampuan memahami terhadap kondisi wilayah beserta komponennya secara nyata - Upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta menguasai wilayah tidak akan mampu berhasil bila masyarakat memiliki resistensi untuk menghadapi hakekat ancaman yang timbul, resistensi (daya tangkal) tersebut ditunjukkan dengan wujud kesiapan masyarakat secara fisik maupun nonfisik - Kemampuan komunikasi sosial adalah kemampuan dan kepedulian serta kemahiran dalam beradaptasi baik terhadap lingkungan maupun terhadap sesama aparat dan kondisi sosial,</p>
Keamanan negara (X2)	<p>-Letak Geografis (X2.1) -Interaksi sosial (X2.2) -Kesamaan sistem (X2.3) -Situasi Internasional (X2.4) -Isu yang sedang berkembang (X2.5)</p>	<p>-analisa terhadap permasalahan konflik yang timbul diwilayahnya yang dapat menjadi sumber krisis -dengan memahami sumber krisis dan konflik yang mengemuka, maka anatomi krisis akan dapat diketahui sedini mungkin sehingga memudahkan dalam penanganan setiap permasalahan yang timbul akibat dari krisis yang terjadi</p>
Ketahanan Nasional (Y)	<p>-ketangguhan (y1) -keuletan (y2) -identitas (y3) -integritas (y4) -ancaman (y5) -hambatan gangguan (y6) dan</p>	<p>-mencintai wilayah nasional sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air dalam bentuk ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat mengancam bangsa -tingkat keamanan seorang pejabat, pemerataan kesejahteraan, keadilan hak dan kewajiban rakyat, kepercayaan pada wakil</p>

		rakyat dan pemerintah, rasa memiliki dan bangga pada tanah air, menyadari kesatuan, mengetahui lebih banyak nilai positif dan kekayaan bangsa -sistem pemikiran normatif yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku -kemampuan awal bela negara secara fisik dan psikis Kepentingan tertinggi dari setiap individu dan kelompok adalah pada negara
--	--	--

4.7. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kuantitatif analisis Analisis diskriptif bertujuan menggambarkan atau mendiskriptifkan data yang diperoleh sedangkan data kuantitatif penelitian memerlukan numerik dan teknik analisisnya. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan secara lebih mendalam tentang variabel-variabel yang diteliti.

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode SEM melalui software WARP PLS 5, karena dalam metode SEM dapat langsung menjelaskan uji validitas dan reliabilitas. Kevalidan pertanyaan yang merupakan indikator dalam mengukur variabel laten tertentu dinilai dengan menguji apakah semua *loadingnya* signifikan ($p < 0,05$) yang ditunjukkan oleh nilai t yang lebih besar dari 1,96 sedangkan reliabilitas dari suatu indikator dapat dilakukan dengan menghitung *composite reliability* (reliabilitas gabungan) atau *construct reliability* (reliabilitas konstruk) dengan rumus sebagai berikut (Ghozali dan Fuad, 2005):

$$= ((R^2) / [(R^2) + (1 - R^2)])$$

Keterangan:

= *composite reliability*

= *loading indicator*

= *error variance indicator*

Bagozzi dan Yi (1998) dalam Ghozali dan Fuad (2005), tingkat *out-off* untuk dapat mengatakan bahwa reliability gabungan atau reliability konstruk cukup bagus adalah 0,6. Uji hipotesis adalah satu metode statistika yang digunakan untuk menyatakan jika pernyataan H_1 benar, maka pernyataan H_0 salah, yaitu mengetahui hubungan antara dua variabel. Uji hipotesis dalam SEM dapat langsung dilihat dari *fit index model*. Hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : = () lawan H_1 : ()

adalah matriks input, sedangkan () adalah matriks hasil dugaan. Hipotesis H_0 menyatakan bahwa matriks dugaan dari model SEM mampu merepresentasikan data dengan baik, sedangkan H_1 sebaliknya. Analisis terhadap penilaian kepuasan pasien dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis mengenai hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penilaian kepuasan pasien, seperti fasilitas, suasana, prosedur, profesionalisme dan sikap dalam pelayanan. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dapat diketahui dengan melakukan analisis data dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran secara langsung. Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi perhatian yang hanya dapat diamati secara tidak langsung melalui efeknya pada variabel-variabel teramati (indikator). Variabel indikator adalah variabel yang dapat diamati atau diukur secara empiris.

Model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*) adalah generasi kedua teknik analisis multivariate (Ghozali dan Fuad, 2005) yang

memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik *recursive* maupun *non-recursive* untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. Analisis data dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan karyawan yang diproses dengan menggunakan *software* WARP PLS 5.

Suartha, (2013) menjelaskan bahwa model persamaan struktural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) adalah teknik-teknik statistika yang memungkinkan pengujian suatu rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan. Hubungan yang kompleks dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen, terdapat juga suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk faktor (atau konstruk, yang dibangun dari beberapa variabel indikator). Variabel-variabel itu bisa saja berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi atau yang diukur langsung dalam sebuah proses penelitian. Ghozali dan Fuad (2005) menambahkan suatu indeks yang menunjukkan bahwa suatu model adalah *fit* tidak memberikan jaminan bahwa model memang benar-benar *fit*. Sebaliknya, suatu *indeks fit* yang menyimpulkan bahwa model adalah sangat buruk, tidak memberikan jaminan bahwa model tersebut benar-benar tidak *fit*. Dalam SEM, peneliti tidak boleh hanya bergantung pada satu *indeks* atau beberapa *indeks fit*, tetapi sebaliknya mempertimbangkan seluruh *indeks fit*.

Ukuran yang dapat digunakan sebagai patokan kesesuaian model dalam SEM adalah sebagai berikut:

a. Nilai *chi-square* dan probabilitas (P).

Ukuran ini pada dasarnya merupakan pengujian seberapa dekat matriks hasil dugaan dengan matriks data asal dengan menggunakan *uji chi-square*. Semakin kecil nilai ukuran ini maka model yang digunakan semakin baik. Ukuran ini sensitif terhadap ukuran contoh sehingga harus didampingi dengan ukuran kesesuaian model yang lain (Ghozali dan Fuad, 2005). Untuk memperoleh *chi-square* relatif, uji *chi-square* biasanya dibandingkan dengan nilai derajat bebas (*degree of freedom*). Model yang baik membutuhkan nilai *chi-square* yang lebih kecil daripada nilai derajat bebasnya. Nilai p berkisar antara 0 sampai 1 dan model persamaan struktural akan semakin baik jika nilai p mendekati 1.

b. *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA).

RMSEA mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya (Ghozali dan Fuad, 2005) atau bisa dikatakan RMSEA mengukur kedekatan suatu model terhadap populasi. Suatu model dikatakan baik apabila nilai RMSEA kurang dari 0,05; *reasonable* jika lebih kecil dari 0,08, cukup apabila kurang dari 0,1 dan buruk apabila lebih dari 0,1.

a. *Root Mean Square Residuals* (RMR).

Ukuran ini menunjukkan nilai sisaan dari kovarian suatu model yang dibangun. Suatu model dikatakan baik apabila nilai sisaannya lebih kecil dari 0,1. Nilai sisaan yang semakin kecil dan mendekati 0, maka model dikatakan semakin baik.

d. *Goodness of Fit Index* (GFI).

GFI merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar model yang mampu menerangkan keragaman data. Nilai GFI harus berkisar antara 0-1. Batas minimal 0,9 sering dijadikan patokan suatu model dikatakan baik. Model yang memiliki nilai GFI lebih besar dari 0,9 berarti model semakin baik. (Diamantopaulus dan Siguaw 2000 *dalam* Ghozali dan Fuad, 2005).

e. *Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)*.

Ukuran ini merupakan modifikasi dari GFI dengan mengakomodasi derajat bebas model dengan model lain yang dibandingkan. Sama halnya dengan GFI, nilai AGFI sebesar 1 menunjukkan bahwa model memiliki *perfect fit*. Sedangkan model yang dikatakan *fit* adalah yang memiliki nilai minimal AGFI sebesar 0,9. (Diamantopaulus dan Siguaw 2000 *dalam* Ghozali dan Fuad, 2005).

Langkah-langkah SEM dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model berbasis konsep dan teori.

Tahap ini dilakukan telaah teori yang mendalam tentang pengaruh kualitas pelayanan tenaga kesehatan terhadap kepuasan pasien dan dampak bagi loyalitas publik. Pada tahap ini juga ditentukan variabel laten dan variabel indikator berdasarkan teori.

2. Mengkonstruksi diagram *path*.

Pada tahap ini variabel laten dan variabel indikator dibentuk dalam diagram *path* agar lebih memahami bentuk hubungan antar variabel.

3. Konversi diagram *path* ke model struktural.

Tahap ini model struktural dan model pengukuran digambarkan lebih jelas.

4. Memilih matriks input.

Pada tahap ini matriks input dipilih dan dimasukkan ke dalam perhitungan.

5. Solusi standard model dan evaluasi *goodness of fit index*.

Pada tahap ini matriks input diolah dan melihat nilai *goodness of fit index* dari model solusi standard. Untuk analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk menguji hipotesis mengenai model, sehingga digunakan beberapa *fit index* untuk mengukur kebenaran-kebenaran model.

6. Interpretasi model.

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model solusi standard, yaitu melihat besarnya pengaruh atau kontribusi variabel indikator terhadap variabel laten dan besarnya pengaruh antar variabel laten.

Tahap mengkonstruksi diagram *path*, variabel laten dan variabel indikator dibentuk dalam diagram *path* agar lebih memahami bentuk hubungan antar variabel. Langkah pada tahap ini peneliti menggambarkan sebuah diagram alur yang dapat mempermudah dalam melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

5.2 Analisis Data

5.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas pada data yang diperoleh dari instrumen berupa kuesioner tujuannya untuk mengetahui kesesuaian antara alat yang diukur (kuesioner) dan apa yang diukur (pernyataan dalam kuesioner) sehingga data yang digunakan untuk hasil coba instrumen digunakan untuk uji validitas instrumen sehingga berdasarkan jenis kegunaannya maka validitas dapat dibagi menjadi validitas isi, yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan landasan teori atau pendapat para ahli atau disebut dengan *face validity*, validitas kriteria yaitu jenis validitas yang cara pengukurannya dengan membandingkan nilai korelasi antar masing-masing item dengan skor terkoreksi dengan menggunakan metode yang dinamakan teknik korelasi *product moment* atau metode interkorelasi

Berdasarkan pada tabel pengujian *discriminant validity* outer model dengan menggunakan *cross loading* di atas, dapat dijelaskan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading yang paling besar pada variabel yang diukurnya. Sehingga, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa *discriminant validity* outer model sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan WarpPLS maka didapatkan hasil untuk pengujian validitas yang terdiri dari kelayakan cross loading, diskriminan dan konvergen) diperoleh hasil pada tabel berikut.

Tabel 8. Validitas Konvergen (Combined Loading and Cross Loading)

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y	Type (a)	SE	P value
X1.1	0.776	-0.293	0.020	Formati	0.081	<0.001

X1.2	0.766	-0.072	-0.121	Formati	0.081	<0.001
X1.3	0.762	0.012	0.071	Formati	0.081	<0.001
X1.4	0.642	0.005	-0.035	Formati	0.084	<0.001
X1.5	0.277	0.420	-0.036	Formati	0.093	0.002
X1.6	0.283	0.375	0.166	Formati	0.093	0.001
X1.7	0.103	0.456	0.078	Formati	0.097	0.146
X2.1	-0.148	0.581	-0.022	Formati	0.085	<0.001
X2.2	-0.340	0.328	0.207	Formati	0.091	<0.001
X2.3	0.046	0.779	-0.054	Formati	0.081	<0.001
X2.4	0.102	0.770	-0.067	Formati	0.081	<0.001
X2.5	0.111	0.746	0.052	Formati	0.082	<0.001
Y1	-0.018	0.645	0.432	Formati	0.089	<0.001
Y1_2	-0.116	-0.145	0.758	Formati	0.081	<0.001
Y3	-0.166	0.002	0.804	Formati	0.080	<0.001
Y4	-0.107	-0.054	0.759	Formati	0.081	<0.001
Y5	0.188	-0.048	0.603	Formati	0.085	<0.001
Y6	0.297	-0.151	0.662	Formati	0.084	<0.001

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan hasil pengujian validitas, maka diketahui bahwa jenis validitas yang digunakan dalam penelitian adalah validitas kriteria bahwa nilai $p\text{-value} < 0,05$ karena validitas konvergen diperlukan untuk pengujian suatu instrumen berupa kuesioner dan untuk syarat kedua adalah nilai loading harus lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading maka validitas diskriminan dikatakan terpenuhi. Suatu penelitian dapat dikatakan valid jika dalam penelitian mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dan kejanggalan yang dapat menyebabkan biasanya suatu data penelitian sehingga hasilnya kurang baik bahkan tidak sesuai dengan referensi pembanding, apabila data bias maka tidak dapat dilanjutkan pada langkah pengujian berikutnya. Pada pengolahan data menggunakan warpPLS pada tabel validitas diperoleh hasil bahwa nilai $p\text{-value} < 0,001$ dan nilai $loading > cross\ loading$ maka data penelitian dikatakan valid.

5.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu keandalan, artinya intrumen yang digunakan dalam penelitian harus bisa diandalkan. Pada uji reliabilitas terdapat tiga jenis cara menguji reliabilitas antara lain test re test, alternative-forms dan internal

consistency. Contoh jenis uji reliabilitas yang menggunakan internal consistency adalah melalui koefisiensi nilai alfa cronbach, dimana jika alpha lebih besar dari 0,5 maka dapat ditunjukkan bahwa instrumen tersebut reliabel (Malhotra, 1992).

Pengujian *internal consistency* indikator outer model struktural dilakukan dengan menghitung *composite reliability* pada masing-masing variabel laten. Indikator dikatakan memiliki konsistensi internal yang baik jika nilai *composite reliability* pada variabel laten yang dibentuknya lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2008).

Dalam merancang suatu instrumen maka uji korelasi yang terpenting sebelum masuk pada kegiatan analisis maka data tersebut harus valid dan reliabel agar dapat proses dapat dilanjutkan pada analisis warpPLS. Pada penggunaan software warpPLS pengujian reliabilitas memiliki 2 kriteria uji reliabilitas dengan jenis yang sama yaitu consistency antara lain composite reliability coefficient dan alpha cronbach coefficient yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Reliabilitas Komposit

PTHN_X1	SCRTY_X2	KTHN_Y
0.737	0.786	0.834

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dengan kriteria untuk realibilitas komposit bahwa data dikatakan reliabel apabila lebih dari 0,7 sehingga apabila nilai reliabilitas komposit kurang dari 0,7 maka data dikatakan tidak andal sehingga dalam proses analisis data selanjutnya akan menyebabkan bias. Pada tabel reliabilitas angka menunjukkan lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliabel, Sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator penyusun variabel laten memiliki konsistensi internal yang baik.

Tabel 10. Reliabilitas dengan Alpha Cronbach

PTHN_X1	SCRTY_X2	KTHN_Y
0.633	0.663	0.759

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan hasil pengolahan reliabilitas menggunakan warpPLS diperoleh hasil bahwa angka menunjukkan lebih dari 0,6 sehingga data dikatakan reliabel.

5.2.3. Pengujian *Goodness of Fit* Model Struktural (Inner Model)

Goodness of Fit Model pada analisis warpPLS merupakan indeks dan ukuran dalam menilai hubungan baik dalam suatu korelasi antar variabel laten (inner model). Pada bagian model fit dan quality indices menyajikan hasil dari tiga indikator dalam pengukuran model of fit diantaranya adalah Average Path Coefficient (APC), Average R-Squared (ARS) dan Average Variance Inflation Factor (AVIF), pengukuran tersebut diperlukan untuk perhitungan sebagai rata-rata parameter sehingga mampu dilakukan suatu evaluasi dari suatu model. Nilai p-value untuk APC dan ARS harus kurang dari 0,05 atau yang dapat diartikan bahwa evaluasi model signifikan. AVIF sebagai indikator multikolinieritas harus lebih kecil dari 5 sehingga dengan tiga kriteria yang telah ditentukan maka output menunjukkan jika *goodness of fit* model telah terpenuhi yaitu dengan nilai APC dan ARS secara berturut-turut sebesar 0,298 dan ARS 0,664 serta signifikan dan nilai AVIF sebesar 1,279 telah memenuhi kriteria. Pengujian model *Goodness of Fit* dirasa penting karena tujuannya adalah menentukan model terbaik dari model yang pernah ada (*competing model*).

Perbandingan model dirasa sangat penting jika tujuannya sebagai *competing models* dengan urutan ARS, AVIF dan APC karena APC dapat terjadi kemungkinan untuk lebih rendah jika terdapat perbedaan tanda koefisien jalur.

Penggunaan metode regresi PLS dipilih dalam penelitian ini karena terjadi hubungan non-linier berupa kurva S untuk hubungan pertahanan negara dan keamanan negara terhadap ketahanan nasional, yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 11. Output Path Coefficient

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.235	0.360	

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Tabel 12. Output P-Values

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.007	<0.001	

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan tabel output path coefficient dan output p-values maka diperoleh hasil bahwa pertahanan negara terhadap ketahanan nasional, untuk kemandirian negara juga berpengaruh signifikan terhadap ketahanan nasional namun dengan nilai p yang berbeda. Output WarpPLS merupakan data yang telah distandarisasi (standardize data) sehingga dapat diinterpretasikan semakin besar koefisien jalur maka semakin kuat pengaruhnya, namun prediksi secara kuantitatif tidak dapat dilakukan contohnya apabila pertahanan negara terhadap ketahanan nasional dengan koefisien jalur sebesar 0,235 ($p < 0,001$) yang dapat diinterpretasikan bahwa semakin meningkatnya pertahanan negara bertambah 1 unit satuan maka ketahanan nasional akan bertambah 0,579.

5.2.4. Output Laten Variabel Coefficient

Pada pembahasan *goodness of fit* dalam suatu model baru yang dibuat oleh penulis sebagai salah satu kegiatan *explanatory research* maka perhitungan besarnya koefisien determinasi dirasa sangat penting, sebab R-squared tujuannya adalah menunjukkan besarnya persentase variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, maka semakin tinggi nilai koefisien determinasi yang diperoleh (mendekati 1 atau 100%) maka model akan semakin baik nilainya dan apabila model semakin rendah (menjauhi 1 atau 100%) maka perhitungan pada model yang dibuat bisa dikatakan bias. Hasil perhitungan R-squared dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 13. R-Squared

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.595	0.669	

(Data diolah, WarpPLS, Desember 2016)

Berdasarkan output yang disajikan dalam tabel R-squared diperoleh hasil bahwa nilai R-squared atau yang biasa disebut sebagai koefisien determinasi untuk pertahanan negara memiliki pengaruh positif sebesar 59,5% terhadap ketahanan nasional dan sisanya sebanyak 41,5%% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian dan error, begitu pula dengan keamanan negara yang berpengaruh positif dan signifikan sebesar 66,9% dan sisanya 33,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Kriteria pengukuran dalam goodness of fit selanjutnya adalah mengamati nilai Average Varian Extracted (AVE) tujuannya adalah pengukuran evaluasi pada validitas konvergen dimana memiliki syarat bahwa nilai harus $> 0,5$. Ouput AVE dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 14.Ouput AVE

PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
0.536	0.640	0.664

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan tabel output Average Varian Extracted diketahui bahwa secara keseluruhan variabel respon serta variabel prediktor yang diamati memiliki nilai AVE $> 0,5$ yang artinya bahwa variabel pertahanan negara dan keamanan negara terhadap ketahanan nasional telah memenuhi syarat untuk validitas konvergen.

Uji kelayakan Goodness of Fit berikutnya adalah Full Collinerity VIF yang merupakan pengukuran kolineritas penuh yang meliputi multikolineritas secara vertikal dan lateral. Klineritas lateral adalah kolineritas antara variabel laten prediktor dengan kriteria dan dapat digunakan untuk menguji common method bias, nilai kriteria yang digunakan dalam standar VIF adalah harus $< 3,3$ berikut merupakan output warpPLS pada pengukuran VIF.

Tabel 15. Full Collinerity VIF

PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
1.327	1.439	1.355

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan tabel output Full Collinerity test diperoleh hasil bahwa untuk semua variabel yang diamati memiliki angka yang sudah sesuai dengan kriteria VIF yaitu $< 3,3$ maka dapat diasumsikan tidak terjadi multikolineritas (antar variable independen harus bebas).

5.2.5. Output Correlations among Latent Variabels

Output Correlations among Latent Variabels adalah koefisien korelasi antarvariabel yang disertai dengan hasil p-value. Hasil tersebut diperlukan sebagai evaluasi validitas deskriminan suatu instrumen penelitian. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat dari nilai AVE yaitu nilai diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antarvariabel laten pada kolom yang sama. Berikut merupakan tabel Output Correlations among Latent Variabels.

Tabel 16. Output Correlations among Latent Variabels

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1	0.579	0.452	0.394
SCRTY_X	0.452	0.664	0.470
KTHN_Y	0.394	0.470	0.681

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan tabel Output Correlations among Latent Variabels diperoleh hasil bahwa validitas untuk variabel pertahanan negara terpenuhi karena nilai akar AVE sebesar 0,579 lebih besar jika dibandingkan dengan 0,452 dan 0,394, sama seperti kasus X1 sebagai pertahanan negara maka variabel respon dan prediktor diambil dengan nilai akar dari AVE yang tertinggi.

Tabel 17. P Values for Correlations

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.007	<0.001	

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan tabel output p values yang diamati melalui warpPLS diperoleh hasil bahwa nilai p-value yang menunjukkan nilai $< 0,001$ artinya korelasi sangat kuat.

5.2.6 Output Block Variance Inflation Factors

Output Block Variance Inflation Factors menyajikan hasil pengujian kolineritas vertikal yaitu kolineritas antarvariabel prediktor. Nilai VIF disajikan untuk setiap variabel kriteria yang menunjukkan tingkat kolineritas antar variabel bebas. Kriteria sama dengan full collinearity test, yaitu harus bernilai $< 3,3$ sehingga dapat dinyatakan tidak ada masalah kolineritas vertikal dalam penelitian. Nilai VIF disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. VIF

PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
1.327	1.439	1.355

(Data diolah,WarpPLS,Desember 2016)

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan program warpPLS diketahui bahwa nilai VIF sesuai dengan kriteria bernilai $< 3,3$ sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan kolineritas.

5.2.7. Total Effect dan P-Value Total Effect

Total Effect dan P-Value Total Effect merupakan salah satu persyaratan yang digunakan dalam analisis untuk mengetahui pengaruh masing-masing manifest pada variabel prediktor terhadap variabel respon. Pengaruh dalam suatu variabel diamati dari besarnya nilai p-value, jika $p < 0,001$ maka variabel prediktor memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon, jika $p > 0,05$ maka artinya variabel prediktor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

variabel respon. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan PLS maka diperoleh nilai dari Total Effect dan P-Value Total Effect sebagai berikut.

Tabel 19. total Total Effect

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.235	0.360	

Sumber: Data diolah, Warp PLS, Desember 2016

Tabel 20.P Value Total Effect

	PTHN_X1	SCRTY_X	KTHN_Y
PTHN_X1			
SCRTY_X			
KTHN_Y	0.007	<0.001	

Sumber: Data diolah, Warp PLS, Desember 2016

Berdasarkan output warpPLS pada total effect diketahui bahwa beberapa variabel yang diberi tanda bold adalah variabel prediktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon, pada masing-masing variabel laten memiliki satu variabel manifest yang memiliki pengaruh kuat sehingga mampu mewakili variabel laten untuk berpengaruh terhadap variabel respon. Bobot yang terkuat dalam suatu variabel laten dapat dilihat pada lampiran untuk indicator weight. Pada variabel pertahanan negara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan nasional, pertahanan negara untuk berpengaruh terhadap ketahanan nasional maka memiliki bobot indikator yang kuat dalam membentuk karakteristik yaitu pada butir anggaran ketahanan (X1.1) sebagai perwakilan dari pertahanan negara untuk memberikan pengaruh terhadap ketahanan nasional, responden berasumsi bahwa para aparat teritorial dengan adanya jiwa pertahanan negara dan rencana anggaran pertahanan maka akan memiliki naluri kepekaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di wilayahnya. Penjabaran

secara detail dalam pengembangan model baru menggunakan analisis PLS dijelaskan lebih lanjut pada model dan pengujian hipotesis.


5.3 Model Struktural Pertahanan Negara dan Keamanan Negara terhadap Ketahanan Nasional

Model struktural dengan menggunakan Partial Least Square merupakan perancangan model konstruk yang tujuannya sebagai pengembangan suatu teori yang dimiliki oleh penulis dalam mengembangkan model yang sudah ada, sehingga PLS-SEM bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antarkonstruk tersebut. Konsekuensi penggunaan PLS-SEM adalah pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi (non-parametrik) dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi (R-Square). Karena itu, PLS-SEM sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan mengembangkan teori. Pada metode SEM terdapat beberapa variabel yang disebut sebagai variabel prediktor, respon dan variabel mediasi, dimana variabel mediasi merupakan variabel penghubung antara variabel prediktor dengan variabel respon. Variabel mediasi dapat berubah menjadi variabel respon jika dipengaruhi oleh variabel prediktor dan mampu menjadi variabel prediktor jika memiliki pengaruh terhadap variabel respon.

Variabel mediator juga disebut variabel intervening atau variabel antara dimana secara teori mempengaruhi fenomena yang diobservasi (variabel endogen), yang efeknya harus diinferensi melalui efek hubungan antara variabel

eksogen dengan fenomenanya. Jika variabel eksogen tidak lagi mempunyai pengaruh terhadap variabel endogen setelah mengontrol variabel mediator, dinyatakan terjadi perfect atau complete mediation. Jika pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen berkurang, tetapi masih berbeda dari 0, setelah mengontrol variabel mediator, dinyatakan terjadi partial mediation (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

Alasan penulis menggunakan warpPLS sebagai *tools* dalam pengolahan data statistik bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel dengan kompleksitas dan banyak konstruk serta indikator berbentuk recursive sehingga memerlukan pendekatan variance, sehingga bobot masing-masing butir dapat terlihat sehingga penulis mengetahui nilai pembobotan yang mampu mewakili variabel laten sebagai prediktor untuk berpengaruh terhadap variabel respon. Berikut merupakan gambar model struktural dalam penelitian terkait model pertahanan dan kemandirian negara terhadap ketahanan nasional.



Gambar 9. Interpretasi Jalur

5.3.1 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan WarpPLS 5 diketahui bahwa pertahanan negara dan keamanan negara memiliki pengaruh sebesar 66% terhadap ketahanan nasional. Nilai koefisien beta pertahanan negara sebesar 0,235 yang artinya semakin meningkatnya pertahanan negara sebesar 1 unit maka akan meningkatkan ketahanan nasional sebesar 0,235. Pada variabel laten pertahanan negara yang memiliki bobot tertinggi sehingga mampu berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap ketahanan nasional adalah anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebesar 59,5%. Aparat teritorial harapannya selalu memiliki kepekaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di wilayah potensi.

Hasil analisis data dengan WarpPLS 5 diketahui bahwa pertahanan negara dan keamanan negara memiliki pengaruh sebesar 66% terhadap ketahanan nasional. Nilai koefisien beta keamanan negara sebesar 0,360 yang artinya semakin meningkatnya keamanan negara sebesar 1 unit maka akan meningkatkan ketahanan nasional sebesar 0,360. Pada variabel laten keamanan negara yang memiliki bobot tertinggi sehingga mampu berpengaruh positif dan sangat signifikan adalah kesamaan sistem. Kesamaan sistem berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebesar 66,9%. Dari berbagai sistem budaya, ekonomi dan sosial serta politik dalam negara karena asumsinya bahwa semakin banyak kesamaan sistem yang kompleks maka akan menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat.

Ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan negara dan keamanan negara dengan nilai variabel dependen ketahanan nasional yang memiliki bobot tertinggi adalah identitas, menurut responden bahwa identitas merupakan ciri khas suatu bangsa yang dilihat secara menyeluruh, dimana negara sebagai suatu organisasi, masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, tujuan nasional dan peran internasional.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pertahanan negara dan keamanan negara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan nasional sebesar 66,4% dan sisanya sebesar 33,6% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian yang dilakukan.
2. Pengaruh yang paling dominan terhadap ketahanan nasional dalam pertahanan negara adalah anggaran negara, asumsi responden bahwa aparat teritorial semakin meningkatkan nilai kepekaan terhadap kemungkinan yang terjadi di wilayah potensi sebesar 59,5% terhadap ketahanan nasional, sedangkan kemandirian negara yang berpengaruh paling dominan terhadap ketahanan nasional adalah kesamaan sistem karena berbagai kesamaan yang bersifat kompleks dari berbagai sistem budaya, politik, sosial dan ekonomi maka akan meningkatkan solidaritas. Besarnya pengaruh perhatian keamanan negara melalui kesamaan sistem terhadap ketahanan nasional sebesar 66,9%.
3. Strategi dan upaya yang dilakukan adalah lebih menekankan pada identitas dimana saat ini banyaknya budaya asing dan pekerja asing yang masuk ke Indonesia sehingga perlu penekanan identitas. Ketahanan nasional dipengaruhi oleh pertahanan negara dan kemandirian negara dengan nilai variabel dependen ketahanan nasional yang memiliki bobot tertinggi adalah identitas, menurut responden bahwa identitas merupakan ciri khas suatu bangsa yang dilihat secara menyeluruh, dimana negara

sebagai suatu organisasi, masyarakat yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, tujuan nasional dan peran internasional.

6.2 Saran

Isu yang sedang berkembang menajadi perhatian utam responden karena memiliki bobot tertinggi dari keamanan dan pertahanan negara namun belum diimplikasikan. Analisa terhadap permasalahan konflik yang timbul diwilayahnya yang dapat menjadi sumber krisisdengan memahami sumber krisis dan konflik yang mengemuka, maka anatorni krisis akan dapat diketahui sedini mungkin untuk mewujudkan ketahanan nasional dari segi keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna dkk. 2002. Gusdur vs Militer, Studi Tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi. Jakarta : Gransindo.
- Asfar, Muhammad. 2002. Restrukturisasi Komando Teritorial (Peran TNI Pasca Rezim Soeharto). Lembaga Penelitian Universitas Airlangga
- Bachtiar, HW. 1988. Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Jakarta: Djembatan Bainus, Arry. 2012. Mengatur Tentara. Bandung : AIPI
- Bakrie, Connie Rahankundi. 2007. Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Britton, Peter. 1996. Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi- tradisi Jawa dan Barat. Jakarta : LP3ES.
- Crisnandi, Yuddy. 2005. Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik Di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Desch, Michael C. 2002. Politisi VS Jenderal, Kontrol Sipil Atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Muhadjir. 2011. Profesionalisme militer, profesionalisasi TNI. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fatah, Abdoel. 2005 Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. Yogyakarta: LkiS.
- Irsandi, Bambang. 2000. Supremasi Sipil? : Agenda Politik Militer Gusdur. Jakarta : Penerbit Elst Reba.
- Iswandi. 1998. Bisnis Militer Orde Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Janowitz, Morris. 1985. Hubungan-Hubungan Sipil-Militer Perspektif Regional. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Kadi, Saurip. 2000. TNI- AD: Dahulu, Sekarang dan Masa Depan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Muhaimin, A Yahya. 2005. Perkembangan militer Dalam Politik di Indonesia 1945 – 1966. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Muna, M Riefki. 2002. Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional. Jakarta : Ridep Institute

Nasution, AH. Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata. Jakarta: Firma Mega Bookstore.

Nordlinger, Eric A. 1990. Militer Dalam Politik. Jakarta: Rineka Cipta

